



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN
NOMOR : 300/1285/5-5/2021.

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan masih tingginya tingkat penyebaran/penularan Covid-19, maka guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetahuan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masih dipandang perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 berdasarkan peta resiko yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021;
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib

- mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021;
- d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenisnya lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum maupun kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan (hajatan pernikahan/khitanan, pengajian, perkumpulan warga dan sejenisnya) dihentikan sementara, kecuali:
 - 1) Akad nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 90 (sembilan puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) Takziah/melayat dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Meningkatkan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia);

12. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 16 Februari 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada tanggal 23 Februari 2021;
13. Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
14. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
15. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/719/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1252/5.5/2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan Dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Boyolali

Pada Tanggal: 8 Februari 2021.

BUPATI BOYOLALI,


Drs. SENO SAMODRO

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.